

KONSEP *AL-'ILM AL-USHULIY*: SIGNIFIKANSI USHUL FIQH DALAM PARADIGMA KESATUAN ILMU

Ilham Majid, Ahmad Zukhruf Nafis K, Junaidi Abdillah
UIN Walisongo Semarang

Abstract

This research examines the concept of Ushul Fiqh and its significance in the paradigm of unity of science. The main problem discussed is how the concept of al-'ilm al-ushuliy in ushul fiqh can contribute to efforts to integrate and unify various disciplines within the framework of the unity of science. The method used is library research with a qualitative-analytical approach, examining primary sources from classical and contemporary ushul fiqh books, as well as literature related to the paradigm of unity of science. Analysis is carried out by comparative and hermeneutic methods to reveal the relevance of the concept of al-'ilm al-ushuliy in the modern scientific context. The results of this study indicate that the concept of al-'ilm al-ushuliy has important significance in building the epistemological foundation for the paradigm of the unity of knowledge. Through universal principles contained in ushul fiqh, such as maqashid sharia and qawa'id fihiyyah, this concept offers a methodological framework that can bridge the dichotomy between Islamic sciences and general sciences. This research concludes that the development of al-'ilm al-ushuliy in the current context can make a significant contribution to efforts to integrate and Islamize science.

Keywords: Ushul Fiqh, Significance, Paradigm, Unity Of Sciences

Abstrak

Penelitian ini mengkaji konsep Ushul Fiqh dan signifikansinya dalam paradigma kesatuan ilmu (unity of science). Permasalahan utama yang dibahas adalah bagaimana konsep al-'ilm al-ushuliy dalam ushul fiqh dapat berkontribusi terhadap upaya integrasi dan unifikasi berbagai disiplin ilmu dalam kerangka kesatuan ilmu. Metode yang digunakan adalah penelitian

kepastakaan dengan pendekatan kualitatif-analitis, mengkaji sumber-sumber primer dari kitab-kitab ushul fiqh klasik dan kontemporer, serta literatur terkait paradigma kesatuan ilmu. Analisis dilakukan dengan metode komparatif dan hermeneutik untuk mengungkap relevansi konsep al-'ilm al-ushuliy dalam konteks keilmuan modern. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep al-'ilm al-ushuliy memiliki signifikansi penting dalam membangun fondasi epistemologis bagi paradigma kesatuan ilmu. Melalui prinsip-prinsip universal yang terkandung dalam ushul fiqh, seperti maqashid syariah dan qawa'id fiqhiyyah, konsep ini menawarkan kerangka metodologis yang dapat menjembatani dikotomi antara ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu umum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan al-'ilm al-ushuliy dalam konteks kekinian dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya integrasi dan islamisasi ilmu pengetahuan.

Kata kunci: Ushul Fiqh, Signifikansi, Paradigma, Kesatuan Ilmu (Unity Of Sciences)

Pendahuluan

Dalam perjalanan ilmiah, konsep *al-ilm al ushuliy* atau ilmu *ushul fiqh* memegang peranan sentral dalam memahami dasar-dasar hukum islam. Paradigma kesatuan ilmu mencerminkan urgensi *ushul fiqh* sebagai fondasi utama dalam merangkai kerangka hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits. *Signifikasi* ilmu *ushul fiqh* tidak hanya terletak pada aspek hukum semata, tetapi juga membuka pintu bagi pemahaman yang mendalam terhadap kearifan islam dalam menyelesaikan persoalan kontemporer. Dalam konteks ini, pemaknaan nilai-nilai *ushul fiqh* menjadi esensial untuk memahami substansi hukum islam secara holistik.

Menurut para pakar, ilmu ini tersusun dari gabungan berbagai disiplin ilmu, yakni logika Aristoteles, gramatika bahasa Arab, teologi (ilmu kalam), ilmu fiqh, dan ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadits. Bahkan menurut al-Ghazâlî, ilmu *ushul fiqh* merupakan ilmu yang paling tinggi derajatnya, karena merupakan gabungan dari dua jenis ilmu yakni ilmu *naql* murni seperti al-Qur'an, Hadis, dan ilmu akal murni seperti logika (*mantiq*). (Al-Ghazâlî, 1995, p. 5)

Kesatuan ilmu (*Unity Of Sciences*) melibatkan upaya memadukan berbagai disiplin keilmuan menjadi satu entitas yang saling berkaitan, namun realitanya sering kali dihadapkan dengan berbagai kendala integrasi yang

kompleks karena terbatasnya ruang dialog. Sulitnya menselaraskan metode dan konsep serta minimnya keterbukaan menjadi penghambat akan terbentuknya kesatuan ilmu. Oleh karena itu, perlu dilakukan refleksi secara mendalam untuk mengurai problematika ini dan membangun fondasi kesatuan ilmu yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap agama.

Dalam kajian pustaka mengenai paradigma kesatuan ilmu ushul fiqh, terdapat beberapa penelitian yang relevan. Pertama, Muhyar Fanani dalam bukunya "Ilmu Ushul Fiqh Dalam Prespektif Falsafah Kesatuan Ilmu" membahas aplikasi paradigma kesatuan ilmu pengetahuan dalam ilmu ushul fiqh, menyoroti pentingnya penerapan paradigma ini dalam disiplin tersebut. (Fanani, 2022) Abu Yazid dalam artikelnya "Mendialogkan Dimensi Keilmuan Ushul Fiqh" juga mengeksplorasi dinamisasi pemikiran hukum Islam melalui ilmu ushul fiqh untuk menjaga martabat, kemaslahatan, dan keadilan umat manusia. (Yazid, 2012) Irda Dwi Fibriani, dkk. dalam artikel "Paradigma Kesatuan Ilmu Sebagai Basis Pendidikan Karakter" membahas bagaimana kesatuan ilmu dapat menjadi landasan pendidikan karakter yang memberikan peningkatan hidup dan peradaban manusia melalui integrasi ilmu sosial, humaniora, agama, dan sains. Dengan demikian, ketiga penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman dan aplikasi paradigma kesatuan ilmu dalam konteks ushul fiqh serta pendidikan karakter (Irda Dwi Fibriani, Vivi Adis Suryani, Yessi Meithasari, 2020).

Tujuan penelitian ini mencakup pemahaman mendalam terhadap hubungan antara *ushul fiqh* (metodologi hukum islam) dengan ilmu-ilmu lain dalam konteks kesatuan ilmu. Selain itu peneliti mencoba memaparkan kontribusi *ushul fiqh* dalam memahami dan mengembangkan hukum islam secara holistik, serta *signifikansi* paradigma kesatuan ilmu (*wahdah al-'ulûm*) dapat memberikan wawasan yang lebih luas terkait aplikasi hukum dalam konteks agama, sosial, dan sains.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendalami pemahaman tentang konsep *Ushul Fiqh* dalam paradigma kesatuan ilmu. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna, persepsi, dan konteks yang kompleks terkait dengan topik penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi literatur

(*Library research*) yang meliputi kitab, artikel jurnal, makalah konferensi, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan topik penelitian.

Hasil Dan Pembahasan

Signifikasi Ushul Fiqh dalam Paradigma Kesatuan Ilmu

Ushul fiqh berasal dari bahasa arab yang terdiri dari dua kata, yaitu *ushul* dan *fiqh*. Setiap kata mempunyai pengertian tersendiri. Dalam gramatika bahasa Arab, gabungan dua kata tersebut dikenal dengan susunan *idbafah*, kata *Ushul* adalah *mudhaf* sedang kata *fiqh* adalah *mudhaf ilahi*. (Falah, 2015, p. 419) Gabungan dari dua kata itu mempunyai pengertian *ushul* bagi *fiqh*. Pengertian *ushul* yang dimaksud, bila dihubungkan dengan kata *fiqh* adalah bermakna dalil, dasar atau kaidah. Dalam pengertian ini, maka kata *ushul fiqh* berarti dalil-dalil atau dasar-dasar, atau kaidah-kaidah bagi *fiqh*, seperti Al-Qur'an, Hadist, *ijma'*, dan *qiyas*. Jika *fiqh* diartikan sebagai pengetahuan tentang norma hukum *syara'* tentang perbuatan manusia yang ditemukan dari dalil-dalilnya yang rinci, maka makna *ushul fiqh* yang sesungguhnya adalah kaidah-kaidah yang digunakan untuk menggali dan menemukan norma-norma hukum suatu perbuatan manusia yang diambil dari dalilnya yang rinci (Khalaf, 1392, p. 12).

Adapun *Fiqh*, dinilai sebagai ilmu yang diderivasi dari Al-Qur'an dan as-Sunnah yang memerlukan kerangka teoritik atau metodologi berpikir yang disebut *ushul fiqh*, yaitu pengetahuan tentang dalil-dalil fiqh secara umum, cara menggunakannya, serta pengetahuan tentang orang yang menggunakan dalil-dalil tersebut. *Ushul fiqh* memiliki prinsip-prinsip epistemologi, bukan sekadar metodologi penderivasian hukum. Masalah *qath'i* dan *dzani*, *syak* dan *wahm*, *mutawatir*, dan *abad* misalnya, merupakan beberapa contoh yang sangat kental muatan epistemologinya, sebab di situ menyangkut persoalan sumber ilmu, validitas ilmu, dan tingkat kebenaran ilmu (Syafarin, 2013, p. 133).

Ilmu *ushul fiqh* merupakan metodologi pemikiran Islam yang terpenting dalam paradigma kesatuan ilmu (*Unity Of Sciences*). Ia menampilkan dasar-dasar rasional bagi pemikiran Islam untuk menghindari terjadinya *taqlid* atau imitasi dalam melaksanakan ajaran islam tanpa pengetahuan tentang dasar hukum yang benar. metodologi Ilmu *ushul fiqh* menjadi komponen dan aspek terpenting yang dipakai oleh ilmu-ilmu keislaman klasik. Walaupun ilmu *ushul fiqh* resmi disusun oleh *al-Syāfi'ī*, tapi

ilmu ini sebagai disiplin tersendiri telah dibangun oleh *tâbi`în* dan *tâbi` al-tâbi`în* (Sulaimân, n.d., p. 37).

Sebagai disiplin ilmu yang membahas prinsip-prinsip hukum islam *ushul fiqh* memiliki *signifikasi* yang besar dalam paradigma kesatuan ilmu. Paradigma ini menekankan integrasi antara berbagai cabang ilmu islam untuk mencapai pemahaman yang *holistik* dan menyeluruh terhadap realitas kehidupan.

Landasan Filosofis Kesatuan Ilmu

Unity of Sciences merupakan kesatuan ilmu yang berasal dan bermuara pada Allah SWT melalui wahyu-wahyunya. Oleh karena itu, semua ilmu sudah semestinya saling berdialog dan bermuara pada satu tujuan yakni mengantarkan pengkajinya semakin mengenal dan mendekat pada Allah.(Nirwana, 2014, p. 7) Dalam hal ini, Ilmu pengetahuan adalah satu kesatuan yang saling berhubungan dan bersumber dari ayat-ayat Allah, baik yang diperoleh melalui para nabi, eksplorasi akal, maupun eksplorasi alam.(Muhyar Fanani, Sholihan, 2014, p. 3)

Hubungan antar disiplin ilmu akan semakin terbuka dan cair, meski blok-blok dan batas-batas semua disiplin ilmu itu masih tetap ada, dengan merubah metode berfikir serta sikap para ilmuwan muslim dalam berargumentatif maka tegur sapa antar berbagai disiplin ilmu akan semakin intens.(Abdullah, 2006, p. ix)

Ushul fiqh memberikan landasan filosofis untuk kesatuan ilmu dengan memperkenalkan konsep-konsep dasar dalam interpretasi hukum islam. Prinsip-prinsip tersebut ialah *ijma'* (konsensus), *qiyas* (analogi) dan *ijtihad* (penalaran) yang memiliki fungsi untuk menyatukan pemahaman berbagai disiplin ilmu keislaman.

Integrasi Akal dan Wahyu

Ushul fiqh memfasilitasi integrasi antara akal dan wahyu, mengatasi perpecahan antara pengetahuan rasional dan ilmu agama. Melalui metodologi *ushul fiqh*, ilmu-ilmu islam dapat bersinergi dengan akal untuk mencapai pemahaman yang lebih komperhensif terhadap kebenaran dan keadilan. Dengan mengabungkan prinsip-prinsip rasionalitas dan petunjuk wahyu, *ushul fiqh* menciptakan landasan teoritis yang menyelaraskan akal manusia dengan ajaran islam sekaligus menjembatani integrasi antara akal

dengan wahyu dalam konteks hukum. Penyelarasan tersebut memungkinkan terbentuknya harmonisasi antara nalar dan ketentuan agama, memperkuat pemahaman hukum islam sebagai suatu sistem yang tidak hanya berasal dari wahyu ilahi, tetapi juga dapat dijelaskan secara rasional.

Dalam konteks integrasi akal dan wahyu, terdapat beberapa pendekatan yang berbeda. Imam al-Ghazali berpendapat bahwa akal hanya mampu mengetahui tuhan, sedangkan hal lainnya diketahui manusia berdasarkan wahyu. Pendekatan ini lebih cenderung kepada pemikiran aliran *Aisy'ariyah*.(Muniroh, 2018, p. 45) Di sisi lain, harun Nasution sependapat dengan aliran *Mukataẓilah* yang lebih mengedepankan akal daripada wahyu. Menurutnnya, akal memiliki kemampuan untuk mengetahui tuhan, baik dan buruk, meskipun tanpa bimbingan agama.(Nasution, 1996, pp. 68–69)

Integrasi akal dan wahyu menjadi penting dalam proses penalaran dan pembentukan hukum, akal digunakan untuk memahami dan menganalisis *nas* (teks) *syariah*, sedangkan wahyu menjadi sumber utama dalam menetapkan hukum *syariah*. Dalam konteks ini, *ushul fiqh* berperan sebagai metodologi yang mengatur cara-cara penalaran dan penentuan hukum berdasarkan akal dan wahyu. Sehingga terciptanya keselarasan antara akal dan wahyu dalam pemahaman dan aplikasi hukum *syariah*.(Said, 2019)

Ushul fiqh muncul sebagai langkah utama sebagai alat untuk menjembatani antara teks dengan realitas dan digadang mampu memberikan garansi kemaslahatan manusia dengan melakukan pengembangan dan aplikasi metodologi yang valid.(Al-Juwaini, n.d., p. 6) Untuk itu, *ushul fiqh* mempunyai elemen-elemen statis dan dinamis. Elemen statis *ushul fiqh* terletak pada teks Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber pengetahuan, sedangkan elemen dinamisnya terbangun dalam perangkat metodologis seperti *ijma'*, *qiyas*, *istihsan* dan *al- mashalih al-mursalah*.(Mashduqi et al., n.d., p. 6)

Konteks Pemikiran Hukum Islam

Secara filosofi, hukum dibangun memang untuk tujuan menatakelola kehidupan individu maupun masyarakat sehingga tercipta pranata sosial yang berperilaku kemanusiaan. Kehadiran hukum bertujuan untuk mengantarkan umat manusia menuju kehidupannya yang bermashlahah dan berkeadilan. Dalam tradisi pemikiran hukum, tujuan semacam ini dikenal dengan sebutan *maqashidus syari'ah*, yakni tujuan akhir disyariatkannya Islam.

Dengan tujuan seperti ini maka dalam pembahasan hukum, unsur “manusia” menjadi sangat strategis sebagai sasaran untuk diperhatikan aspek kebahagiaannya baik di dunia maupun di akhirat. Lantaran manusia hidup dalam sebuah ruang komunitas dan lingkungan yang sangat dinamis maka proses pembentukan hukum pun mengalami eskalasi perkembangan cukup pesat, bahkan cenderung berskala sangat progresif.(Yazid, 2012, p. 45)

Ushul fiqh menawarkan beragam alat analisis yang menghadirkan ragam cara baca alternatif sehingga memungkinkan teks-teks otoritatif hukum Islam ditafsirkan dan dipahami secara lebih bijaksana, komprehensif, proporsional, dan demokratis.(Fanani, 2022, p. ix) Sebagai instrumen epistemologis, *Ushul fiqh* membuka ruang-ruang penafsiran baru atas teks-teks otoritatif hukum Islam dengan mengedepankan sisi rasionalitas (*ra'y*) tanpa mengesampingkan wahyu Tuhan dan lebih menyediakan ruang yang lebar pada pilihan akal, keberagaman, liberalisme, realisme, moralitas, dan perubahan.(Coulson, 1969)

Kedudukan *Ushul fiqh* begitu urgen dalam menderivasi hukum karena fungsi dan perannya mirip logika dalam filsafat. Jika logika dapat menghindarkan seseorang dari melakukan kesalahan dalam berargumentasi. Maka *ushul fiqh* mencegah seorang *faqih* atau *mujtahid* dari berbuat salah dalam menderivasi hukum. Sehingga para ulama menetapkan *ushul fiqh* sebagai salah satu syarat yang niscaya dimiliki seorang *mujtahid*.(Al-Qaradhawi, 1996, pp. 15–49)

Jika dianalisis secara mendalam terkait dengan metodologi ilmiah. Di dalam *qiyas*, misalnya peranan logika atau akal sehat dalam mencari penyebab atau *illat* untuk menetapkan suatu kasus yang belum ada ketetapan hukumnya dengan sesuatu yang sudah ada ketetapan hukumnya di dalam Al-Qur'an sangat tampak kuat. Selanjutnya, dalam menggunakan *istihsan* peranan logika dan analisis yang bersifat sosiologi sangat dipentingkan, sehingga diperoleh informasi yang lengkap tentang keadaan yang terjadi di masyarakat. Hal ini membutuhkan penelitian empiris dan sosiologis. Sementara itu, penggunaan '*uruf, istishab, syar'un man qablana* dan *mazhab shahabi*(Khalaf, 1392) membutuhkan kajian yang bersifat historis, sosiologis bahkan antropologis. Dengan demikian, muatan epistemologi ilmu dalam *fiqh, ushul fiqh* dan *qawaid fiqhiyah* tampak cukup kuat.(Mahmassani, 1981, p. 12)

Dalam paradigma kesatuan ilmu, *ushul fiqh* menjadi jembatan antara prinsip-prinsip umum hukum islam dan konteks kontemporer. Ini memungkinkan adaptasi hukum islam terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan politik zaman, sehingga relevan dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi.

Pendekatan Holistik Terhadap Ilmu

Ushul fiqh bertujuan memberikan pengetahuan kepada umat Islam tentang bagaimana jalan dalam mendapatkan hukum *syara'*, dan cara-cara untuk mengistinbathkan satu hukum dari dalilnya. Dengan menggunakan *ushul fiqh*, maka seseorang akan terhindar dari *taklid*, sebagaimana seorang mujtahid menggunakannya dalam mengistinbathkan *furu'* (cabang) dari *ushul* (asal). Begitu juga sebagaimana dilakukan oleh seorang *muttabi'* dalam mengembalikan *furu'* (cabang) kepada *ushul* (asal). 'Tidak dapat dipungkiri, bahwa kebutuhan terhadap *ushul fiqh* sangat diperlukan dalam *istinbath/ijtihad* hukum. (Falah, 2015, p. 243)

Paradigma kesatuan ilmu didorong oleh *ushul fiqh* untuk menggalang berbagai disiplin ilmu seperti *tafsir*, *hadits*, *fiqh*, *tauhid*, dan *akhlak* menjadi satu kesatuan organik dan memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman dan penerapan hukum *syariah*. Secara umum *ushul fiqh* memiliki signifikansi dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam paradigma kesatuan ilmu, *ushul fiqh* memungkinkan integrasi antara ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu lainya, seperti ilmu sosial, humaniora, dan sains. Hal ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemikiran dan pengetahuan yang holistik, serta dapat menjadi landasan bagi pendidikan karakter dan peradaban manusia.

Pengaruh Terhadap Pemikiran Teologis

Ushul fiqh memiliki peran penting dalam membentuk pemikiran teologis islam, dengan mengaitkan prinsip-prinsip hukum dengan konsep *akidah* (keyakinan). Ini menciptakan keseimbangan antara aspek ritual dan spiritual dalam pemahaman agama islam. Dalam membentuk pemikiran teologis islam, *ushul fiqh* memberikan landasan bagi para ulama untuk memahami dan menafsirkan teks-teks dalam al-Qur'an dan hadits secara sistematis. Dengan memahami prinsip-prinsip tersebut, pemikiran teologis

dapat dikembangkan dengan berlandaskan pada *nash* (teks) yang sahih dan relevan.

Sebagai sebuah metodologi hukum Islam, *ushul fiqh* mempunyai pijakan wahyu yang didasarkan pada asumsi-asumsi logis dan empiris sehingga menghasilkan berbagai ketentuan hukum operasional. Dengan kata lain, dalam merumuskannya menjadi sebuah epistemologi, *ushul fiqh* memadukan unsur teks normatif berupa wahyu verbal di satu sisi, dan logika formal di sisi yang lain. Wahyu yang dimaksudkan sebagai landasan ilmiah *ushul fiqh* ialah teks Al-Qur'an dan hadis yang memuat kaidah hukum umum (*kulli*) dan global (*ijmali*). Dari hukum-hukum *kulli-ijmali* tersebut, para ahli hukum (*Mujtahid*) wajib merumuskan kaidah-kaidah (*istinbath*) sebagai pengambilan kesimpulan hukum aspek pelaksanaan hukum-hukum operasional yang sesuai dengan semangat teks wahyu untuk mengimplementasikan prinsip dan tujuan *tasyri'*, yakni untuk menebar kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat.(Yazid, 2012, p. 31)

Kehidupan Sosial dan Keadilan

Dengan memandang keadilan sebagai tujuan utama hukum islam, *ushul fiqh* membantu menciptakan kerangka hukum yang mendukung keadilan sosial. Ini memberikan landasan bagi pemahaman yang *komperbensif* tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam konteks nilai-nilai islam.

Dalam perspektif filsafat kesatuan ilmu, kesejahteraan manusia yang ingin diwujudkan oleh ilmu itu hanya sebatas kesejahteraan duniawi. Dalam arti, bagaimana manusia bisa sejahtera hidupnya selama di dunia ini dengan memahami dan menaklukkan alam sekitarnya, dirinya sendiri, dan orang lain. Konsep kesejahteraan manusia, dalam perspektif filsafat ilmu, tidak pernah sampai pada konsep kesejahteraan di akherat kelak. Ilmu ini berfungsi untuk membantu memecahkan problem yang dihadapi manusia dalam menangkap maksud Tuhan. Apabila manusia mampu menangkap maksud Tuhan dengan benar, ia akan dapat menjalani hidup dengan sejahtera baik di dunia maupun di akherat kelak.(Fanani, 2009, p. 205)

Kontribusi dan Peran Ushul Fiqh dalam Membangun Paradigma Kesatuan Ilmu

Ushul Fiqh, sebagai metodologi hukum Islam, memiliki peran yang sangat penting dalam membangun paradigma kesatuan ilmu. Melalui pendekatan analitis dan argumentatif, *Ushul Fiqh* mampu menjadi jembatan

yang menghubungkan antara hukum Islam dengan ilmu pengetahuan lainnya, seperti ilmu sosial, humaniora, dan sains. Kontribusi *Ushul Fiqh* dalam membangun paradigma kesatuan ilmu dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

1. Integrasi antara Berbagai Cabang Ilmu: *Ushul Fiqh* memungkinkan integrasi yang harmonis antara ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu lainnya. Hal ini menciptakan keterpaduan antara berbagai disiplin ilmu, sehingga memberikan kontribusi dalam pengembangan pemikiran dan pengetahuan yang holistik.
2. Landasan bagi Pendidikan Karakter dan Peradaban Manusia: *Ushul Fiqh* memberikan landasan yang kokoh bagi pendidikan karakter dan peradaban manusia. Dengan memahami prinsip-prinsip hukum Islam secara sistematis, Ushul Fiqh dapat membantu dalam membentuk pemikiran teologis yang seimbang antara aspek ritual dan spiritual dalam pemahaman agama.
3. Pemahaman Holistik terhadap Nilai-Nilai Agama: *Ushul Fiqh* memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dasar-dasar hukum Islam dan integrasi antara aspek agama, akal, dan pengalaman praktis dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Ushul Fiqh dapat menjadi landasan yang kuat dalam membangun paradigma kesatuan ilmu.

Dengan demikian, kontribusi dan peran *Ushul Fiqh* dalam membangun paradigma kesatuan ilmu tidak hanya terbatas pada aspek hukum semata, tetapi juga membuka pintu bagi pemahaman yang mendalam terhadap kearifan Islam dalam menyelesaikan persoalan kontemporer. Melalui pendekatan argumentatif dan analitis ini, Ushul Fiqh dapat menjadi pilar utama dalam memperkuat integrasi antara berbagai cabang ilmu Islam, serta memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan secara keseluruhan.

Kesimpulan

Dalam paradigma kesatuan ilmu (*Unity Of Sciences*), signifikansi *ushul fiqh* tidak hanya menciptakan keterpaduan antara hukum Islam dan ilmu pengetahuan lainnya, tetapi juga memberikan landasan teoritis yang mengarah pada pemahaman *holistik* terhadap nilai-nilai agama yang meliputi; kebijakan, keadilan, dan kemaslahatan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Prinsip-

prinsip ilmu yang termuat didalamnya membentuk fondasi kokoh untuk integrasi antara aspek agama, akal, dan pengalaman praktis terhadap kehidupan. Pengintegrasian tersebut menjadi satu keharusan untuk membentuk prespektif yang lebih menyeluruh dalam menjawab tantangan kompleks dalam masyarakat kontemporer. Dengan demikian, tidak hanya menjadi pemahaman yang *kebersif* tetapi juga *integratif* dimana satu aspek ilmu mendukung dan melengkapi aspek lainnya.

Referensi

- Abdullah, A. (2006). *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Pustaka pelajar.
- Al-Alwânî, T. J. (n.d.). *Source Methodology in Islamic Jurisprudence*. International Institute of Islamic Thought.
- Al-Ashfahany, A.-R. (n.d.). *Mu'jam Mufradat Alfaadz Al-Qur'an*. Dar al- Fikr.
- Al-Ghazâlî. (1995). *Al-Mustashfâ* (cet. I). Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Juwaini, A. A.-M. (n.d.). *Al-Waraqât*. Thaha Putra.
- Al-Qaradhawi, Y. (1996). *Al-Ijtihad fi al-Syari'ah al-Islamiyyah ma'a Nadzharat Tabliliyyah fi al-Ijtihad al-Mu'ashir* (al-Thab'ah). Dar al-Qalam.
- Coulson, N. J. (1969). *Conflicts and Tensions in Islamic Law*. The University of Chicago Pres.
- Falah, R. Z. (2015). FILSAFAT ISLAM DALAM ILMU USHUL FIQIH. *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 4–7.
- Fanani, M. (2009). Ilmu Ushul Fiqh (Kajian Ontologis dan Aksiologis). *Al-Ihkam*.
- Fanani, M. (2022). Ilmu Ushul Fiqh Dalam Prespektif Falsafah Kesatuan Ilmu. In *UIN Walisongo Semarang* (Pertama, Vol. 44, Issue 8). Haja Mandiri. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Irda Dwi Fibriani, Vivi Adis Suryani, Yessi Meithasari, A. F. H. (2020). *Paradigma Kesatuan Ilmu Sebagai Basis Pendidikan Karakter*. 15(September), 10–18.
- Khalaf, A. W. (1392). *Ilmu Ushul Fiqh*. Majlis al- A'la al-Indonesy li al-Dakwah al-Islamiyah.
- Mahmassani, S. (1981). *Filsafat Hukum dalam Islam* (Cet. I). Al-Ma'arif.
- Mashduqi, M. A., Tinggi, S., & Stiq, I. A. (n.d.). *KONTRIBUSI HASAN HANAFI DALAM KAJIAN USHUL FIQH M*. 1–18.

- Muhyar Fanani, Sholihan, K. (2014). *Laporan Penelitian Kolektif: Transformasi Paradigma dan Implikasinya pada Desain Kurikulum Sains*. LPM IAIN Walisongo.
- Muniroh, B. (2018). AKAL DAN WAHYU (Studi Komparatif antara Pemikiran Imam al-Ghazali dan Harun Nasution). *Aqlania*, 41–71.
- Nasution, H. (1996). *Sejarah Pemikiran dalam Islam, (Teologi/Ilmu Kalam)*. PT. Pustaka Antara.
- Nirwana, R. R. (2014). *Laporan Penelitian Individual: Pengembangan Modul Perkuliahan Biokimia Berbasis Growth Mindset dan Unity Of Sciences*. LP2M IAIN Walisongo.
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif; Jenis, Karakter dan Keunggulan* (A. L, Ed.; Edisi Pert). PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Said, M. (2019). Rekontekstualisasi Pemikiran Islam dalam Manhaj Ushul Fiqh Hassan Hanafi. *Mubarrik: Jurnal Dakwah Dan Sosial*, 2(1), 1–14.
- Sulaimân, A. H. A. (n.d.). *Crisis in the Muslim Mind* (III).
- Syafrin, N. (2013). *Konstruk Epistemologi Islam Telaah Bidang Fiqh dan Ushul Fiqh dalam Filsafat Ilmu Perspektif Barat dan Islam* (A. Husaini, Ed.). Gema Insani.
- Wehr, H. (1974). *A Dsictionaty of Modern Writren Arabic* (by J. M. Cowan, Ed.; Cet. III). Librarie Du Liban, London: Macdonald & Evans LTD.
- Yazid, A. (2012). *Mendialogkan Dimensi Keilmuan Ushul Fiqh*. 7(1).